

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa penerapan tarif PPh Final Toko Bahan Bangunan X sudah sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan perubahannya pada PP Nomor 23 Tahun 2018.
2. Hasil perhitungan nilai pajak terutang Toko Bahan Bangunan X pada masa pajak 2018 jika menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2018, nominalnya lebih tinggi dibanding menggunakan tarif umum UU PPh Pasal 17.
3. Toko Bahan bangunan X dapat melakukan penghematan financial pada peredaran bruto tahun 2018 jika menggunakan tarif umum UU PPh Pasal 17 dibandingkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tarif 1%.
4. Nilai pajak terutang 2019-2020 dengan tarif berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2013 tarif 0,5% nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan tarif umum sesuai UU PPh Pasal 17.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, tidak lupa beberapa saran yang ingin ditunjukkan penulis kepada beberapa pihak. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

1.2.1 Bagi UMKM

Saran yang ingin penulis sampaikan bagi Toko Bahan Bnagunan X selaku UMKM yakni selama masa penggunaan PP Nomor 23 Tahun 2018 alangkah lebih baiknya untuk lebih meningkatkan Teknik pembukuannya dengan sebaik mungkin sehingga tidak banyak beban yang menjadi koreksi positif pada laporan koreksi fiskal serta menyiapkan diri untuk menghadapi masa dimana batasan waktu yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu 7 (tujuh) tahun bagi wajib pajak orang pribadi, 4 (empat) tahun bagi wajib pajak badan selain berbentuk Perseroan Terbatas, 3 (tiga) tahun bagi wajib pajak yang berbentuk Perseroan Terbatas telah berakhir dan setelah batas waktu berakhir, UMKM harus siap beralih menggunakan tarif berdasarkan PPh Pasal 17.

1.2.2 Bagi Pemerintah

Disarankan bagi Pemerintah mengkaji kembali dan melakukan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 beberapa tahun setelah peraturan ini berjalan supaya harapan dan tujuan pemerintah terhadap UMKM terwujud dengan baik. Untuk mendukung upaya taat pajak bagi UMKM, pemerintah dapat melakukan asosiasi dengan beberapa cara, salah satu contoh peminjaman KURS dengan limit yang ditentukan bagi UMKM yang mau taat Pajak.